

# PEDOMAN UNTUK PROFESIONAL DALAM MENGHADAPI PENYINTAS PENYIKSAAN

2021



**Omega Research Foundation**



Diproduksi di bawah bagian proyek yang didanai oleh Uni Eropa  
EIDHR - Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Konten dari dokumen ini merupakan tanggung jawab dari para penulis: Omega Research Foundation, dan tidak mencerminkan pandangan dari Uni Eropa. Pihak yang bekerjasama dalam mengimplementasikan program yang didanai oleh EU ini adalah: Justiça Global (Brazil), Legal Resources Centre (South Africa) and Omega Research Foundation (UK). Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan – KontraS (Indonesia) sebagai organisasi asosiasi.

# PEDOMAN UNTUK PROFESIONAL DALAM MENGHADAPI PENYINTAS

## Memahami Kewajiban Indonesia dalam Hukum Internasional untuk Memerangi Penyiksaan

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia PBB yang disahkan pada tahun 1984, dan telah diratifikasi oleh Indonesia mendefinisikan penyiksaan sebagai,

“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatanyang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”<sup>1</sup>

Larangan penyiksaan termasuk dalam norma jus cogens (norma pasti yang tidak mengizinkan pelanggaran).<sup>2</sup> Ini berarti bahwa pelanggaran penyiksaan berada di peringkat yang lebih tinggi dari hukum perjanjian dan aturan internasional lainnya.<sup>3</sup> Dampak dari norma ini adalah negara-negara tidak dapat melanggar norma tersebut melalui perjanjian internasional atau adat istiadat lokal atau aturan lainnya atau bahkan peraturan yang tidak memiliki kekuatan normatif yang sama.<sup>4</sup> Pelarangan ini sifatnya absolut, dan norma ini berlaku tanpa memandang status korban dan situasi yang terjadi (contohnya, selama perang, keadaan darurat). Penyiksaan sangatlah dikutuk, dan para hakim mendeskripsikan orang yang melakukan penyiksaan sebagai orang yang telah menjadi “seperti bajak laut dan pedagang budak di depannya- hostis humani generis, seorang musuh semua kemanusiaan”<sup>5</sup> dan penyiksaan sendiri adalah tindakan barbar yang “tidak ada masyarakat beradab yang memaafkan salah satu praktik paling jahat yang diketahui manusia.”<sup>6</sup>

Konvensi ini bukan satu-satunya perjanjian yang mengkodifikasikan larangan penyiksaan yang Indonesia menjadi negara pihak; International Covenant on Civil and Political Rights (1966), Universal Declaration of

<sup>1</sup> Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan.

<sup>2</sup> *Ex Parte Pinochet Ugarte* (no. 3) 2000 1 AC 147 paragraf 194-197; *Prosecutor v. Antonio Furundzija* (Trial Judgement), IT-95-17/1-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 10 Desember 1998 paragraf 147- 157.

<sup>3</sup> *Prosecutor v Furundzija* (n 1) paragraf 153.

<sup>4</sup> Untuk definisi of norma jus cogens bisa lihat, Pasal 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969; *Prosecutor v Furundzija* (n 1) above.

<sup>5</sup> *Filártiga v. Peña-Irala*, 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980) paragraf 890.

<sup>6</sup> *A(FC) and Others v. Secretary for the State for the Home Department* (2005) UKHL 71, paragraf 101 and 160.

Human Rights (1948), dan Convention on the Rights of the Child (1989) yang semuanya telah diratifikasi oleh Indonesia dan memuat ketentuan yang melarang penyiksaan. Namun demikian, Indonesia masih perlu melaksanakan konvensi ini secara penuh dan meratifikasi protokol opsionalnya.

## Pentingnya edukasi dalam melindungi orang dalam tahanan

Tujuan dari panduan ini adalah untuk membekali praktisi profesional, yang ada di “garda terdepan”, dalam konteks medis, psikososial, dan hukum untuk secara kompeten memberikan layanan terbaik untuk penyintas penyiksaan dengan kemampuan dan informasi seperti,

- Bagaimana cara menanggapi seorang penyintas aksi kekerasan;
- Pentingnya memberikan informasi kepada penyintas terkait bantuan apa yang dapat diberikan bagi orang tersebut
- Perlunya persetujuan terhadap segala bentuk pemeriksaan, pengecekan, dan atau dokumen
- Dinamika gender terutama dalam pemeriksaan secara fisik
- Persetujuan dan bantuan yang dibutuhkan kedepannya

## Panduan bagi tenaga medis profesional

### Peran dari tenaga medis (dokter) dalam kerangka kerja anti-penyiksaan

Penyiksaan dan segala bentuk dari penganiayaan secara mutlak dilarang oleh hukum internasional. Namun, penyiksaan, secara alamiah, dilakukan oleh siapapun yang memiliki kekuatan atau jabatan, dan biasanya dilakukan secara tertutup (diam-diam). Dokumentasi atau bukti terkait adanya perlakuan penyiksaan sangatlah penting dalam melawan hal ini. Dalam hal ini, tenaga medis profesional memiliki tugas dan peran yang penting dalam memberikan Riwayat penyakit dan membuat laporan terkait medis dan psikologis. Hal tersebut dapat memberikan bukti pendukung mengenai apakah penyiksaan benar-benar dilakukan. Booklet ini bertujuan untuk memberikan panduan dasar dan referensi yang mudah dalam membantu tenaga medis profesional untuk melakukan dokumentasi terkait Tindakan penyiksaan atau penganiayaan dengan efektif, sehingga kedepannya akan berguna untuk diberikan di pengadilan atau prosiding lainnya. Standar internasional secara minimal dapat membantu untuk mendokumentasikan riwayat tindakan penyiksaan atau penganiayaan. Hal tersebut sudah dimuat dalam Manual tentang Investigasi dan Dokumentasi Efektif Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat atau yang dikenal sebagai Protokol Istanbul.

### Saat melaksanakan wawancara, beberapa hal dibawah perlu dipertimbangkan:

- Pengaturan tempat:
  - ◇ Wawancara harus dilakukan di tempat yang tepat
  - ◇ Di dalam ruangan yang memiliki ukuran yang pas, dengan sirkulasi udara serta pencahayaan yang cukup
  - ◇ Berikan privasi dan kerahasiaan bagi narasumber
  - ◇ Berikan keamanan bagi narasumber dan pewawancara
  - ◇ Personel keamanan/hukum sebaiknya tidak di dalam ruangan
  - ◇ Pastikan ada fasilitas yang mumpuni dan cukup bagi narasumber, seperti minuman, akses ke toilet, dll
  - ◇ Idealnya, orang yang diwawancarai diperbolehkan untuk memilih jenis kelamin pewawancaranya (dan penerjemah jika dibutuhkan).

- ◇ Protokol Istanbul mencatat pentingnya adanya respon re-traumatisasi bagi penyintas yang mendapatkan perlakuan pelecehan/keketasan seksual. Dengan itu, pewawancara harus awas terhadap hal ini jika terjadi.
- Waktu pelaksanaan:
  - ◇ Pewawancara harus memberikan waktu yang cukup. Contohnya, wawancara mediologis yang rinci akan memakan waktu yang banyak, setidaknya 4 jam. Seringkali, informasi bisa saja tidak tersampaikan dengan baik dalam wawancara yang pertama, dan pewawancara harus siap untuk melakukan wawancara lanjutan jika diperlukan.
- Wawancara:
  - ◇ Dokter, pengacara, psikolog, pekerja sosial, atau penyidik – harus berlandaskan asas “berhati-hati” saat melakukan kontak dengan terduga korban, seperti penggunaan bahasa dan sikap, dimana hal ini dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan korban untuk diwawancarai
  - ◇ Pewawancara harus:
    - Menjelaskan tujuan dari wawancara, untuk apa hal ini dilaksanakan, bagian mana saja (jika ada) yang akan disebarluaskan ke public, dan mendapatkan persetujuan dari narasumber untuk melanjutkan wawancara
    - Jelaskan bahwa narasumber dapat berhenti berbicara, istirahat jika diperlukan, atau memilih untuk tidak menjawab pertanyaan
    - Pewawancara harus memiliki sikap yang sensitive terhadap narasumber. Penting untuk menggunakan nada bicara, bahasa, serta perkataan yang dapat memantik trauma korban
    - Gunakan pertanyaan yang tidak menggiring (contoh: “apa yang terjadi dan dimana anda?” ketimbang “apakah anda disiksa di dalam tahanan?”
    - Berikan narasumber waktu untuk menceritakan ceritanya sendiri, tetapi bantu korban untuk menceritakan hal yang spesifik
    - Dorong narasumber untuk menggunakan indera mereka untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi – “apa yang anda lihat, cium, dengar dan rasakan” – terutama saat ia ditutup matanya atau saat ditempatkan di ruangan yang gelap.
- Penerjemah:
  - ◇ Jangan memberikan tenggat waktu ketika penerjemah sedang menerjemahkan sebuah pertanyaan atau saat narasumber sedang menjawab pertanyaan, karena akan dianggap bahwa pewawancara tidak mendengar korban.

### **Tenaga medis profesional harus:**

- Mencatat bukti medis dengan detil dan rinci. Dengan itu, maka dokter harus:
  - ◇ Membuat laporan riwayat medis yang rinci dan akurat dalam catatan medis; lengkapi laporan medico-legal dengan memberikan detail dan kesimpulan yang sesuai dengan keahlian masing-masing dan rujukan untuk evaluasi serta perawatan lebih lanjut jika diperlukan
  - ◇ Mengambil foto jika ada bekas luka.
- Ketika secara spesifik diinstruksikan untuk memeriksa seorang individu dan mempersiapkan hal yang berkaitan dengan adanya tuduhan tindakan kekerasan atau penganiayaan, mereka harus:
  - ◇ Mendapatkan informasi atas persetujuan untuk menjalankan pemeriksaan medis dan mempersiapkan laporan media
  - ◇ Catat pernyataan-pernyataan yang detil dan juga lakukan pemeriksaan medis yang sesuai dengan standar yang ditulis dalam Protokol Istanbul
  - ◇ Siapkan sebuah laporan tertulis yang berisi temuan, termasuk juga opini tentang konsistensi dari bukti medis dengan Riwayat yang sudah ada
  - ◇ Laporan harus disediakan kepada individu dan, dimana persetujuan sudah diberikan, otoritas

- Tenaga medis ahli harus terlibat dalam penyelidikan kejadian penyiksaan atau penganiayaan dan harus berlaku berdasarkan standar dan modal yang tinggi, terutama, ketika saat mendapatkan persetujuan untuk meminta informasi sebelum pemeriksaan dilakukan (Asas no.6)
- Pemeriksaan harus sesuai dengan standar pelaksanaan medis yang telah ditentukan. Terutama, pemeriksaan harus dilaksanakan secara privat dan dibawah kontrol dan supervisi seorang tenaga ahli medis. Petugas keamanan maupun pejabat pemerintah diharapkan untuk tidak terlibat (Asas no.6)
- Laporan ahli tenaga medis harus bersifat rahasia dan dikomunikasikan melalui perwakilan yang ditunjuk. Pandangan terhadap subyek dan perwakilannya tentang proses pemeriksaan harus dicatat di dalam laporan (Asas no.6):
  - ◊ Laporan harus tersedia dalam bentuk tulisan, dimana jika memungkinkan, kepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses investigasi atas adanya tuduhan perlakuan penyiksaan atau penganiayaan. Negara harus memastikan bahwa hal tersebut disampaikan secara aman, dan laporan tersebut harus dijaga dan pastikan tidak disebarluaskan ke orang lain, kecuali atas persetujuan korban atau otorisasi dari pengadilan atas adanya transfer dokumen tersebut (Asas no.6).
  - ◊ Proses pengamanan dimana subyek atau individu yang diperiksa dalam Protokol Istanbul menjelaskan bahwa pengamanan harus selalu ada jika yang diperiksa adalah seorang tahanan. Hal ini tertulis dalam paragraph 123-123, yang berbunyi:
    - Tahanan harus dibawa ke pemeriksaan forensik medis oleh petugas selain tentara dan polisi
    - Pihak yang mengawasi jalannya pengangkutan tahanan harus bertanggung jawab kepada Jaksa Penuntut Umum dan bukan pihak lainnya
    - Pengacara tahanan harus hadir saat proses pemeriksaan (pra maupun pasca) pengangkutan tahanan
    - Tahanan memiliki hak untuk mendapatkan evaluasi medis alternatif yang dilakukan oleh dokter yang terqualifikasi baik saat maupun setelah penahanan berlangsung
    - Evaluasi medis tahanan harus dilakukan tergantung yang diinginkan oleh dokter (contoh: di fasilitas medis ketimbang di penjara)
    - Tiap tahanan harus diperiksa secara privat
    - Polisi atau penegak hukum lainnya seharusnya tidak pernah hadir dalam ruang pemeriksaan dimana "melalui pendapat dokter pemeriksa, adanya bukti kuat bahwa dapat menimbulkan risiko keamanan bagi petugas kesehatan". Dalam keadaan seperti itu, personel keamanan dari fasilitas kesehatan, dan bukan personel keamanan seperti polisi diharapkan hadir dengan permintaan pemeriksa. Dalam kasus seperti ini, personel keamanan harus tetap berada di luar jangkauan pasien (sejauh kontak visual)
    - Jika polisi atau petugas penjara atau petugas penegak hukum lainnya yang ada di ruang pemeriksaan, harus dituliskan di dalam laporan.
- Merekam temuan
  - ◊ Protokol Istanbul menyatakan bahwa evaluasi laporan tentang medis/psikoogis harus dibuat secara saksama dan harus berisi tentang setidaknya beberapa hal seperti:
    - Situasi wawancara; nama dari subyek dan nama dari afiliasi dari orang-orang yang hadir saat pemeriksaan; tanggal dan waktu yang tepat
    - Lokasi, tempat dan alamat dari institusi (termasuk, dimana jika bisa, ruangan mana yang digunakan) dimana pemeriksaan dilaksanakan (contoh: pusat penahanan, klinik, atau rumah)
    - Situasi dan kondisi dari subyek saat waktu pelaksanaan pemeriksaan (seperti, adanya hambatan apapun saat proses pemeriksaan, kehadiran personel keamanan saat pemeriksaan
    - Perilaku meremehkan orang-orang yang menemani tahanan atau pernyataan mengancam yang memeriksa); dan faktor lainnya yang relevan

- Rekam jejak: rekam jejak yang detil dari cerita subyek yang diberikan saat wawancara, termasuk juga tuduhan tentang adanya metode penyiksaan atau penganiayaan, saat biasanya penyiksaan dan penganiayaan menimbulkan tanda-tanda adanya complain secara fisik maupun psikis
  - Pemeriksaan fisik dan psikologikal: Riwayat mengenai segala bentuk temuan yang berkaitan dengan tindak penyiksaan atau penganiayaan di tempat klinik pemeriksaan, termasuk juga test diagnostic, dan, jika memungkinkan, bukti foto berwarna dari luka-luka yang ada. Penggaris fotografi sebaiknya digunakan untuk menunjukkan skala
  - Rekomendasi atas segala bentuk pemulihan secara medis dan psikologis, dimana jika diperlukan, diberlakukan adanya perawatan lanjutan
  - Kepemilikan: laporan harus dengan jelas berisi identifikasi dari orang-orang yang melaksanakan pemeriksaan dan harus ditandatangani.
- Rujukan
    - ◊ Ketika memungkinkan, pemeriksaan untuk dokumentasi penyiksaan atau alasan-alasan medis-hukum harus dikombinasikan dengan pemeriksaan lanjutan untuk kebutuhan lainnya, bisa rujukan untuk dokter spesialis, psikolog, fisioterapis, atau orang lainnya yang bisa memberikan bantuan dan saran sosial. Penyidik harus sadar akan kehadiran fasilitas rehabilitasi local dan layanan jasa bantuan. Dokter tidak boleh ragu untuk meminta konsultasi maupun pemeriksaan yang dikira diperlukan untuk evaluasi medis. Dalam proses mendokumentasikan bukti medis atas penyiksaan dan penganiayaan, dokter tidak dibebaskan dari kewajiban etis mereka. Jika seseorang yang dirasa membutuhkan bantuan atau perawatan medis maupun psikologis lanjut, harus dirujuk ke layanan yang sesuai.
  - Kerahasiaan laporan
    - ◊ Protokol Istanbul menetapkan (pada paragraph 126) bahwa:
      - Dokumen evaluasi medis yang lengkap dan asli harus dengan segera diberikan kepada orang yang meminta laporan tersebut, biasanya Jaksa Penuntut Umum
      - Ketika tahanan atau pengacara yang mewakili meminta laporan medis, laporan tersebut harus diberikan
      - Salinan dari semua dokumen riwayat medis harus disimpan oleh dokter yang memeriksa
      - Dalam kondisi maupun situasi apapun, Salinan dari laporan medis tidak boleh diberikan kepada aparat penegak hukum.

## Panduan untuk bantuan psikososial

- Bagi mereka yang menyediakan bantuan psikososial harus mencatat hal-hal berikut:
  - ◊ Riwayat psikososial dan pra-penangkapan

Jika korban tuduhan penyiksaan tidak lagi ditahan, penyidik sebaiknya menyelidiki tentang keseharian orang tersebut, hubungan dengan teman dan keluarga, tempat kerja atau sekolah, pekerjaan, minat, rencana untuk masa depan, dan penggunaan alcohol maupun obat-obatan. Informasi yang didapatkan juga harus memuat riwayat mengenai kondisi psikososial orang tersebut pasca-penahanan.

Ketika seseorang masih dalam penahanan, informasi riwayat psikososial bisa saja terbatas, tetapi informasi mengenai pekerjaan dan literasi sudah dianggap cukup. Penyidik juga harus mencari informasi mengenai resep obat-obatan yang digunakan oleh pasien; Langkah ini dianggap penting karena obat-obatan yang dikonsumsi pasien bisa saja menimbulkan konsekuensi kesehatan yang merugikan.

Berikan juga pertanyaan terkait aktivitas politik, keyakinan, dan juga pendapat yang relevan demi membantu melihat atas dasar apa korban ditahan atau disiksa, tetapi pertanyaan terkait akan lebih baik dilayangkan secara implisit (tidak langsung) tentang hal tersebut.

- ◇ Rekapitulasi tentang penyiksaan dan penangkapan
 

Sebelum mendapatkan informasi detil mengenai keseluruhan suatu kejadian, termasuk tanggal, tempat, durasi penangkapan, frekuensi dan durasi penyiksaan. Sebuah rekapitulasi akan membantu dalam mempersingkat waktu. Di beberapa kasus dimana penyintas pernah mendapatkan perlakuan penyiksaan beberapa kali, mereka mungkin bisa saja mengingat Kembali apa yang terjadi pada mereka, tetapi kerap kali tidak bisa mengingat dimana dan kapan kejadian tersebut terjadi. Dalam keadaan seperti itu, penyidik disarankan untuk mendapatkan catatan riwayat tentang metode penyiksaan apa yang dilakukan daripada menghubungkan rangkaian peristiwa penangkapan tertentu. Demikian pula dalam menceritakan suatu peristiwa, akan lebih berguna untuk menggambarkan "apa dan dimana peristiwa tersebut terjadi" sebanyak mungkin. Tempat penangkapan biasanya dipegang oleh personel keamanan, polisi, maupun pasukan bersenjata yang berbeda-beda, dan segala hal yang terjadi di tempat tersebut bisa saja berguna untuk menggambarkan sistem penyiksaan secara keseluruhan. Memperoleh suatu pemetaan tentang dimana sebuah penyiksaan dilakukan bisa saja berguna dalam menggabungkan bagian-bagian dari cerita orang-orang yang berbeda. Hal ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang berguna bagi investigasi secara keseluruhan.
- ◇ Rincian waktu, tempat, pelaku, dan sarana yang digunakan
 

Pertimbangkan beberapa pertanyaan berikut: pada jam berapa? Dimana anda saat itu? Apa yang anda lakukan? Siapa saja yang ada di tempat tersebut? Deskripsikan penampilan orang-orang yang menahan anda. Apakah mereka anggota militer atau sipil, menggunakan seragam atau pakaian biasa? Tipe senjata apa yang mereka bawa? Apa yang mereka katakan? Apakah ada saksi? Apakah ini sebuah penangkapan formal, penangkapan administratif atau penghilangan? Apakah mereka menggunakan kekerasan, atau ancaman verbal? Apakah ada interkasi dengan anggota keluarga? Catat juga tentang penggunaan instrumen penangkapan atau penutup mata, sarana transportasi yang digunakan, tujuan dan nama pejabat, jika diketahui.
- ◇ Kondisi dari penahanan
 

Masukkan informasi mengenai akses dan deskripsi dari makanan dan minuman yang diberikan, fasilitas toilet, kondisi pencahayaan, temperatur dan sistem ventilasi. Termasuk dokumen tentang kontak dengan keluarga, pengacara atau tenaga Kesehatan, kondisi yang berdesak-desakan atau ruang penahanan, serta dimensi dari tempat penahanan dan apakah ada orang yang dapat mempertegas masa penahanan. Pertimbangkan beberapa pertanyaan seperti: apa yang terjadi? Dimanakah anda dibawa? Apakah ada proses identifikasi (informasi pribadi yang direkam, sidik jari, atau pengambilan foto)? Apakah anda diminta untuk menandatangani suatu dokumen apapun itu? Apakah anda digeledah? Deskripsikan kondisi dari sel atau ruangan tempat kamu ditahan (pastikan pertanyaan tentang ukuran, siapa saja yang ada di ruangan tersebut, pencahayaan, ventilasi, temperatur, adanya serangga, hewan pengerat, kondisi tempat tidur dan akses untuk makanan, air, dan toilet). Apa yang anda dengar, lihat, dan cium? Apakah anda melakukan kontak dengan orang luar atau akses terhadap perawatan media? Bagaimana tata letak dari tempat anda ditahan?
- Isu Gender
  - ◇ Idealnya, evaluator laki-laki maupun perempuan akan tersedia bagi korban. Mengizinkan penyintas penyiksaan untuk memilih jender penyidik dan, jika diperlukan, seorang penerjemah. Hal ini sangat penting ketika seorang perempuan yang ditahan dimana kerap terjadi pemerkosaan. Meskipun jika penyintas tidak mendapatkan pelecehan secara seksual, kebanyakan aspek seksual terjadi dalam penyiksaan (lihat Bab V, bagian D.8). re-traumatisasi seringkali bisa menjadi lebih buruk jika penyintas (perempuan) merasa ia perlu untuk mendeskripsikan apa yang terjadi kepada seseorang, yang secara fisik memiliki perawakan yang sama dengan penyiksanya, yang dimana, tidak dapat dipungkiri kebanyakan atau sepenuhnya seorang laki-laki. Di beberapa tempat, merupakan suatu hal yang cukup tidak mungkin seorang penyidik (laki-laki) melayangkan pertanyaan kepada penyintas (perempuan), dan hal ini harus dihormati. Namun, di beberapa

tempat lainnya, jika hanya tersedia penyidik laki-laki, penyintas (perempuan) lebih memilih untuk berbicara dengan penyidik (laki-laki) ketimbang perempuan yang berprofesi lain (bukan penyidik). Hal ini dilakukan atas dasar agar penyintas (perempuan) bisa mendapatkan informasi medis dan saran yang dibutuhkan. Dalam situasi seperti ini, seorang penerjemah sangatlah penting, dan jika bisa, seorang perempuan. Beberapa narasumber biasanya lebih memilih penerjemah yang berasal dari daerah lain, hal ini dilakukan dengan alasan keselamatan dan keamanan dari kerahasiaan informasi yang diberikan.

- ◇ Jika seorang penerjemah tidak dibutuhkan, maka seorang anggota (perempuan) dari tim penyidik diharapkan dapat hadir sebagai seorang pendamping selama pelaksanaan wawancara, jika pasien meminta.
- ◇ Jika penyintas adalah seorang laki-laki dan pernah dilecehkan secara seksual, situasi ini akan semakin rumit karena biasanya, dan seringkali penyintas (meskipun laki-laki) dilecehkan oleh laki-laki lainnya juga. Beberapa penyintas (laki-laki), lebih memilih untuk mendeskripsikan pengalaman mereka kepada penyidik perempuan dikarenakan ketakutan yang dapat timbul atas trauma yang dilakukan oleh laki-laki, sedangkan beberapa juga tidak mau membicarakan hal pribadi kepada seorang penyidik perempuan.
- Laporan evaluasi
  - ◇ Laporan yang dibuat harus memuat tentang kualifikasi dan pengalaman dari pewawancara. Dimana jika memungkinkan, nama dari saksi dan penyintas dapat ditulis. Jika hal ini dapat memberikan resiko keamanan bagi seseorang, seorang penyidik dapat menuliskan "nama pengenal", dan memastikan informasi tersebut hanya diketahui oleh penyidik dan orang lain tidak mengetahui hal tersebut. Laporan harus mengindikasikan siapa saja yang ada di dalam ruangan saat wawancara dilaksanakan, atau Sebagian dari keseluruhan wawancara. Laporan yang dibuat juga harus berisi tentang Riwayat yang detil dan jelas, serta menghindari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah ditulis dengan jelas, laporan harus ditandatangani, diberi cap waktu, termasuk pernyataan yang diperlukan berdasarkan yurisdiksi yang berlaku.

## Panduan bagi personel hukum

- Personel hukum harus memastikan bahwa mereka:
  - ◇ Menginformasikan hak-hak bagi tahanan sedini mungkin
  - ◇ Menjalankan hak atas hubungan rahasia dengan kliennya
  - ◇ Perhatikan adanya tanda-tanda penderitaan saat wawancara dilakukan. Dengan tujuan untuk mengambil Langkah yang tepat ketika rujukan ahli dibutuhkan. Pengacara mungkin tidak memiliki beberapa kemampuan terkait psikososial, maka dari itu mereka membutuhkan bantuan dari seorang ahli psikososial profesional yang difasilitasi oleh institusi tersebut.
  - ◇ Kontradiksi dalam wawancara akan kerap terjadi dikarenakan trauma yang dihadapi oleh penyintas; catat hal yang terjadi dan cari klarifikasi melalui bantuan seorang ahli psikososial. Pengacara harus sadar bahwa korban bisa saja tidak nyaman dalam situasi tertentu atau sepenuhnya. Dengan itu, pengacara harus sensitive akan trauma korban, melalui kontak mata dan bahasa tubuh yang simpatik
  - ◇ Pengacara diharapkan dapat jujur tentang apa yang dapat ia lakukan bagi klien, termasuk hal-hal apa saja yang dapat dicapai, dan harus menjelaskan hal tersebut secara jelas.
  - ◇ Selama wawancara berlangsung, pengacara harus mencari tahu segala informasi terkait dengan:
    - Respon penyintas atas suatu tuduhan yang menimpanya
    - Nama dari petugas yang menahan dan petugas investigasi. – Apa saja yang dikatakan oleh korban saat penangkapan. – Apa saja yang ditanyakan, dan jika ada, klien yang ditangkap dan pihak lain yang melaksanakan prosesi penanyaan.
    - Jika klien mengatakan suatu pernyataan, dan jika ia memiliki rincian mengenai hal tersebut,



contohnya, apakah pernyataan tersebut diucapkan atau ditulis; apakah pernyataan tersebut diketik dan dibacakan kepada korban sebelum ia menandatangani; apakah pernyataan tersebut dikonfirmasi dihadapan hakim? (jika klien sudah membuat pernyataan kepada polisi dan hal ini telah dicatat, pengacara harus meminta polisi untuk melihat pernyataan tersebut dan diberikan salinannya.)

- Jika sebuah pernyataan telah dibuat dan apakah pernyataan tersebut dibuat secara bebas dan sukarela. (jika klien mengatakan bahwa ia dianiaya secara fisik atau diancam untuk mengaku, pengacara harus dengan teliti menulis rincian atas dugaan penyiksaan atau penganiayaan.)
  - Klien harus juga ditanya untuk memperlihatkan kepada pengacara mengenai luka, atau tanda-tanda karena adanya penyiksaan dan pengacara harus secara rinci menulis observasinya terhadap hal tersebut dengan menggunakan penggaris fotografi, jika memungkinkan.
  - Jika praktisi medis sudah memberikan penanganan medis kepada korban. (jika iya, pengacara diharapkan untuk meminta salinan laporan medis kepada yang berwenang seperti polisi.)
- Daftar periksa pengacara:
 

Pengacara harus memastikan bahwa mereka memiliki informasi mengenai:

    - ◇ Tanggal dan waktu pasti penangkapan
    - ◇ Rincian penangkapan: jumlah orang yang terlibat, peran masing-masing orang tersebut, dan jika memungkinkan, nama dan pekerjaan masing-masing orang yang terlibat
    - ◇ Kata-kata dan hak yang dibicarakan saat penangkapan
    - ◇ Rincian penempatan ke penahanan: Apakah klien memiliki pengetahuan tentang pelanggaran ketika dibawa ke penahanan
    - ◇ Bahasa yang digunakan oleh petugas penegak hukum, dan bagaimana klien mengerti bahasa yang digunakan
    - ◇ Kunjungan, kondisi dan penanganan yang didapatkan setelah penangkapan dan saat penahanan: kunjungan medis, kunjungan pengacara, kunjungan keluarga, kehadiran penerjemah, interogasi, pemberian istirahat dan makanan
    - ◇ Tindak lanjut Langkah yudisial: pemindahan ke ruang pengadilan, pemanggilan, pemberitahuan, dan akses ke pengacara
    - ◇ Tempat dan waktu penyiksaan, termasuk kontekstualisasi dari kejadian yang merujuk pada penahanan untuk menciptakan adanya keabsahan penggunaan kekerasan
    - ◇ Peran pasti dari tiap-tiap orang yang terlibat, terutama jumlah pukulan yang dilayangkan oleh tiap-tiap orang terlibat (jika memungkinkan)
    - ◇ Rincian dari tekanan dan ancaman (yang dimana bisa menciptakan adanya penyiksaan secara mental atau psikologi)
    - ◇ Rincian dari semua tanda-tanda yang diobservasi oleh pengacara. Jika didapati adanya efek terhadap kondisi psikis korban atau adanya rasa sakit dan penderitaan, jika ada maka hal tersebut harus didokumentasikan dan dikonfirmasi oleh ahli psikososial
    - ◇ Informasi tentang semua saksi (pengamat, rekan tahanan)
  - Observasi pengacara terhadap respon penyintas:
 

Ketika bertemu atau mewawancarai penyintas, pengacara bisa menemui situasi dimana narasumber akan diam atau tidak terlalu ingin bicara.

    - ◇ Penyintas penyiksaan yang diam
      - Ketika korban tetap diam (sebuah reaksi atas trauma) saat wawancara, jangan lupa bahwa ia membutuhkan bantuan untuk berbicara tentang pengalaman traumanya. Jangan bicara atas nama klien anda.
      - Pertama, awal mula yang baik untuk metode wawancara adalah untuk bertanya kepada korban mengenai awal mula proses interogasi, setelah bertanya beberapa rincian—contohnya, warna dan

merk dari mobil polisi, kondisi cuaca, dan pakaian apa yang dipakai orang sekitar. Hal-hal detail seperti ini mungkin terdengar insignifikan, tetapi ini akan menjadi langkah awal yang mudah bagi korban/penyintas untuk mulai berbicara.

- Kedua, jangan pernah mengakhiri atau mengisi ucapan klien. Tetapi diam adalah kunci bagi pengacara untuk membantu korban dalam mencari kata-kata atau menceritakan atas hal yang terjadi senyaman mungkin.
  - Ketiga, perhatikan hal-hal kecil; pemahaman korban tentang berat-tidaknya suatu pelanggaran bisa saja berbeda dengan apa yang dijelaskan secara hukum.
  - Terakhir, setelah klien sudah mulai berbicara dengan nyaman, jangan pernah memotong omongannya. Tunggu hingga narasi yang diucapkan selesai dan baru layangkan pertanyaan. Dengan bantuan korban, buat catatan mengenai tanda-tanda yang dianggap penting terhadap kasus. Tanyakan bila ada saksi saat penangkapan terjadi (terutama keluarga atau rekan) dan terkait deskripsi serta nama dari pelaku (nama biasanya diberikansaat proses interogasi fisik).
- ◇ Penyintas penyiksaan yang mudah berbicara:
- Sebaliknya, ketika penyintas merupakan seseorang yang mudah bicara tentang pengalamannya, sangatlah penting untuk melakukan fase “pembersihan” selama awal wawancara, ketika klien bisa “mengeluarkan semuanya” (pengalamannya saat disiksa). Ambil kesempatan ini untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat digunakan untuk percakapan setelahnya. Kadang-kadang, tetapi tidak selalu, ada kecenderungan untuk melebih-lebihkan.
  - Jelaskan mengenai bagaimana hal-hal kecil dapat membantu atau memberikan informasi untuk pembelaan (pembelaan mutlak atau tindakan hukum terhadap pelaku). Pastikan klien memberikan daftar yang pasti mengenai orang-orang yang hadir, layangan tonjokan yang diberikan, pakaian yang dipakai, dll., untuk meregulasi proses wawancara. Sebagai tambahan, buat korban berbicara mengenai penyiksaan mental atau psikis terlebih dahulu.
  - Berikan jeda antar cerita yang dibicarakan, sebagai contoh, perjanjian atau undang-undang anti-penyiksaan yang ada dan berlaku. Jika alur pembicaraan terputus, ganti subyek pembicaraan sebentar.
  - Membicarakan tentang keluarga atau rekan terkadang merupakan Langkah yang baik untuk mengembalikan klien kepada realita yang ada. Setelah ini, pengacara bisa mulai berbicara kembali tentang penyiksaan yang terjadi. Pastikan untuk melihat luka siksaan diakhir.
  - Buat daftar mengenai tempat, nama, dan saksi yang sesuai dengan hasil dari wawancara. Terlepas dari penyebab atau tanggapan terhadap penyiksaan, pengacara (pembela hukum) harus berpikir secara metodologis dan selalu mengingat tujuan dari wawancara itu sendiri.
  - Semua hal yang bisa saja mengganggu atau mencampuri urusan secara pribadi atau adanya konflik kepentingan harus dikesampingkan. Dengan adanya penyintas yang mudah berbicara maupun yang tidak, pengacara harus bisa mendapatkan informasi yang dimuat dalam “Daftar Periksa Wawancara”.
  - Setelah wawancara, seorang doktor harus dipanggil untuk keahilannya, dan, jika perlu, keterangan saksi juga diambil. Setelah itu, proses pembelaan bisa disiapkan.

## Kesimpulan

Ada kewajiban etika dan moral pada setiap professional baik di bidang swasta, LSM, atau public yang harus memastikan bahwa penyintas kekerasan tidak mendapatkan kekerasan psikologis maupun emosional lebih lanjut selama wawancara (layanan) dilakukan. Praktisi media, psikososial, maupun hukum seringkali menjadi garda terdepan dalam penyelamatan dan pemberian bantuan bagi para penyintas. Dengan itu, hal ini membutuhkan para professional untuk memiliki kemampuan dalam memberikan dan menciptakan adanya keseimbangan melalui adanya kesadaran, menciptakan dan memastikan adanya ikatan kepercayaan yang kuat, termasuk penerimaan yang baik. Untuk mencapai hal ini, penilaian yang tepat sangatlah penting; perasaan akan penilaian ini dapat dikembangkan melalui pemahaman holistic tentang penyiksaan dan implikasinya. Dalam banyak hal, profesi-profesi tersebut cenderung memiliki tanggung jawab yang sangat banyak seperti yang tertulis dalam pedoman ini, semua profesi saling bekerja sama berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu yang sama dengan para penyintas penyiksaan.

Agar penuntutan atas penyiksaan dan pemberian ganti rugi dapat terlaksana, penyelidikan yang tidak memihak dan cepat adalah prasyarat utamanya. Agar investigasi yang dilakukan dapat menghasilkan hasil yang baik, dokumentasi yang tepat atas adanya bukti penyiksaan atau cedera dan diperkuat dengan adanya bukti alat yang digunakan dalam proses penyiksaan sangatlah penting. Atas dasar tersebut maka dokumen yang berisi tentang "alat penyiksaan" yang merupakan bagian dari pemantauan perlengkapan pemolisian yang digunakan dalam aksi brutal (penyiksaan) ini. Dengan itu, LRC dengan mitra-mitranya berhadapan bahwa pedoman ini dapat memberikan peran yang besar dalam peningkatan penyampaian layanan menuju pemberantasan penyiksaan secara penuh.



**Omega Research Foundation**

Pedoman ini dikembangkan oleh *Legal Resources Centre*, Afrika Selatan dan telah diadaptasi oleh *Omega Research Foundation* mengacu pada konteks Indonesia. Diambil dari Protokol Istanbul.

Untuk informasi lebih lanjut, kontak *Omega Research Foundation*  
([info@omegaresearchfoundation.org](mailto:info@omegaresearchfoundation.org))